

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Obat narkotika dan psikotropika adalah obat yang memiliki potensi penyalahgunaan dan ketergantungan, sehingga penggunaannya harus diatur secara ketat oleh undang-undang. Obat narkotika dan psikotropika memiliki manfaat terapi yang penting, terutama untuk mengatasi nyeri, gangguan jiwa, dan penyakit kronis. Namun, jika tidak digunakan sesuai indikasi, dosis, dan waktu yang tepat, obat narkotika dan psikotropika dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya, seperti ketergantungan, overdosis, kerusakan organ, dan kematian (Annisa, 2021).

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan obat narkotika dan psikotropika adalah penyimpanan. Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, kualitas, dan akuntabilitas. Aspek keamanan meliputi pengamanan fisik, administratif, dan elektronik untuk mencegah pencurian, kehilangan, atau penyalahgunaan obat. Aspek kualitas meliputi pemilihan tempat, kondisi, dan peralatan penyimpanan yang sesuai dengan sifat fisikokimia obat, serta pemantauan suhu, kelembaban, dan cahaya. Aspek akuntabilitas meliputi pencatatan, pelaporan, dan audit yang akurat dan transparan mengenai stok, pergerakan, dan penggunaan obat (Annisa, 2021).

Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di instalasi farmasi rumah sakit merupakan salah satu bentuk pelayanan farmasi yang harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Instalasi farmasi rumah sakit harus memiliki izin khusus untuk menyimpan dan mendistribusikan obat narkotika dan psikotropika, serta memiliki tenaga farmasi yang kompeten dan bertanggung jawab. Instalasi farmasi rumah sakit juga harus memiliki ruang, lemari, dan laci khusus yang terkunci dan dilengkapi dengan alarm untuk menyimpan obat narkotika dan psikotropika. Selain itu, instalasi farmasi rumah sakit harus melakukan pencatatan, pelaporan, dan audit secara berkala dan berkoordinasi dengan instalasi terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Dinas Kesehatan.

Penelitian tentang penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di instalasi farmasi rumah sakit masih terbatas di Indonesia. Penelitian terdahulu pernah dilakukan di Depo Farmasi Central RSUD Ratu Zalecha Martapura pada tahun 2018, didapatkan hasil yaitu ruang penyimpanan dan lemari penyimpanan obat Narkotika dan Psikotropika secara keseluruhan belum memenuhi standar sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 (Nurul Mardiaty et al., 2018). Penelitian lain juga dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2021, hasil yang didapatkan yaitu masih belum tercapainya standar penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di rumah sakit tersebut berdasarkan jenis sediaan dan tempat penyimpanan (Arohmania, 2021). Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa masalah dan hambatan dalam penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di instalasi farmasi rumah sakit, seperti kurangnya sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran, ketidaksesuaian antara stok fisik dan administratif, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Arohmania, 2021).

Kondisi penyimpanan yang belum sesuai juga didukung oleh penelitian Jimbrif T. Lumenta, Adeanne C. Wullur, Paulina V. Y. Yamlean (2015) tentang Permasalahan yaitu dinding gudang yang tidak seluruhnya terbuat dari beton, langit-langit gudang tidak terbuat dari tembok atau jeruji besi, ventilasi tidak terpasang jeruji besi dan lemari Psikotropika tidak menggunakan sistem dua kunci berbeda. Pada sistem pintu gudang psikotropika tidak dilengkapi dengan jeruji besi dan dua kunci berbeda. Hal ini disebabkan, karena gudang Psikotropika dan instalasi pelayanan berada dalam satu bangunan instalasi farmasi yang telah dilengkapi dengan pintu jeruji besi dan menggunakan sistem dua jenis kunci berbeda, sehingga hal ini dapat menutupi kekurangan yang ada pada sistem keamanan pintu instalasi gudang Psikotropika dan instalasi pelayanan farmasi. Sistem penyimpanan psikotropika di Instalasi Farmasi RSJ Prof.DR.V.L.Ratumbuyung secara keseluruhan belum memenuhi Standar Penyimpanan berdasarkan Pedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun (2015).

Observasi peneliti di Instalasi Farmasi Rumah Sakit X Pasuruan menunjukkan bahwa lemari penyimpanan narkotika dan psikotropika sering tidak terkunci, meningkatkan risiko kehilangan atau penyalahgunaan obat. Selain itu, lokasi penyimpanan mudah diakses oleh orang tidak berwenang dan kondisi fisik ruangan tidak memadai, seperti sistem kunci ganda pada lemari yang tidak selalu diterapkan. Ketidaksesuaian antara stok fisik dan administrasi serta kurangnya pelatihan dan kepatuhan staf juga menjadi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana gambaran penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit X Pasuruan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Rumah Sakit X Pasuruan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di instalasi farmasi Rumah Sakit X Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Instalasi Farmasi Rumah Sakit X Pasuruan, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai gambaran penyimpanan obat narkotika dan psikotropika yang ada saat ini, serta saran dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan farmasi terkait obat narkotika dan psikotropika.
2. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah, serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Studi Farmasi.

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit X Pasuruan. Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika meliputi antara lain pelabelan, penyimpanan yang terpisah dengan obat lain, suhu dan metode FIFO/FEFO. Sampel yang diambil adalah seluruh obat narkotika dan psikotropika yang ada pada daftar obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit X Pasuruan. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan April-Juni 2024.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah subjektivitas dari pengamat penyimpanan obat narkotika dan psikotropika.

1.6 Definisi Istilah

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Permenkes, 2020).
2. Penyimpanan merupakan salah satu proses penting pada pengelolaan obat dan alat kesehatan. Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat – obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat (Afqary et al., 2018).
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Permenkes, 2023)
4. Psikotropika adalah zat/bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Permenkes, 2023).